



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, adanya sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 10), (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 63);
27. Peraturan Bupati Katingan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 537);
28. Peraturan Bupati Katingan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 553);

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 54.292.044.728,77
sejumlah
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 881.780.586.688,00
 - c. Lain – lain Pendapatan Daerah Rp. 214.528.746.000,00
yang Sah sejumlah
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 11.200.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 3.203.000.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
sejumlah Rp. 7.632.000.000,00
 - d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah
Rp. 32.257.044.728,77
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 113.853.091.688,00
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 636.084.451.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus Rp. 131.843.044.000,00
sejumlah
 - d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sejumlah
Rp. 0,00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
 - a. Hibah sejumlah Rp. 26.488.500.000,00
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Rp. 30.520.000.000,00
sejumlah
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp. 10.079.243.000,00
 - e. Pendapatan lainnya Rp. 147.441.003.000,00
 - f. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya Rp.

Pasal 4

- 1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 845.144.340.178,86
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 442.390.882.366,02
- 2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.424.857.693.008,89
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 1.530.142.100,00
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 24.717.500.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 25.894.724.396,00
 - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 2.713.659.617,00
 - g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 226.925.757.651,00
 - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 138.504.863.405,97

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan;

**BAB II
APBD
Pasal 2**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Daerah		Rp.1.150.601377.416,77
b. Belanja Daerah		Rp.1.287.535.222.544,88
c. Surplus/(Devisit)		Rp. (136.933.845.128,11)
2. Pembiayaan		
a. Penerimaan Rp.	144.333.845.128,11	
b. Pengeluaran Rp.	<u>7.400.000.000,00 (-)</u>	
Pembiayaan Netto Rp.	<u>136.933.845.128,11</u>	(+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :		Rp.0,00

- 3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 59.758.924.600,00 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. 206.258.056.118,76 |
| c. Belanja modal sejumlah | Rp. 176.373.901.647,26 |

Pasal 5

- 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. 144.333.845.128,11 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 7.400.000.000,00 |
- 2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. 144.333.845.128,11 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. 0,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. 0,00 |
| g. Penerimaan kembali investasi dan bergulir sejumlah | Rp. 0,00 |
- 3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | |
|--|----------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. 7.400.000.000,00 |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. 0,00 |
| d. Pembayaran pinjaman daerah sejumlah | Rp. 0,00 |

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 7

- (1) Setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila ternyata masih terdapat Belanja Langsung atau Belanja Tidak Langsung yang timbul akibat adanya pendanaan darurat untuk keadaan mendesak dan / atau darurat maka pendanaannya dapat dicukupi dengan melakukan pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal atau aktivitas Pemerintah Daerah serta tidak diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan / atau pengaruh Pemerintah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - c. Program dan kegiatan yang anggarannya belum tersedia atau tidak mencukupi;
 - d. Program dan kegiatan yang timbul akibat adanya kebijakan Kepala Daerah.


Pasal 8


Bupati Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 20 Oktober 2020
BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 20 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

NIKODEMOS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 5
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020
NOMOR 68
NOREG PERDA KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
03, 59/2020